

JADWAL-PELAKSANAAN - PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2024

Kpt 51 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 17 Tahun 2024; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 7 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.
- Lamp. :-